



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 80 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Dinas Pertanian Kabupaten Balangan dalam pembangunan di Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perumusan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanian Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Balangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan.
8. Bidang adalah bidang-bidang di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Balangan.
9. Sub Bagian adalah Sub-sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pertanian dan Sub Bagian Tata Usaha pada unit-unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Balangan.



10. Seksi adalah seksi-seksi pada Bidang-bidang di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Balangan.
11. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
DINAS PERTANIAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang sarana pertanian, prasarana, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan dan penanggulangan bencana pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang sarana pertanian, prasarana, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan dan penanggulangan bencana pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sarana pertanian, prasarana, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan dan penanggulangan bencana pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis pertanian bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan prasarana, sarana dan penyuluhan;
 - b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pertanian bidang tanaman pangan;
 - c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pertanian bidang hortikultura;
 - d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pertanian bidang peternakan;



- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pertanian bidang perkebunan;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis pertanian bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
- g. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis pertanian bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan prasarana, sarana dan penyuluhan;
- h. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis pertanian bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan prasarana, sarana dan penyuluhan;
- i. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :


- a. Sekretariat;
- b. Bidang Tanaman Pangan;
- c. Bidang Hortikultura;
- d. Bidang Peternakan;
- e. Bidang Perkebunan;
- f. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS PERTANIAN

Bagian Pertama Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;



- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Dinas;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Dinas;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Dinas; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Dinas;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Dinas;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Dinas;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



Pasal 6


- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sesuai kebutuhan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
 - l. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
 - n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan aset dan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :



- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan pengelolaan aset;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.



Bagian Kedua
Bidang Tanaman Pangan

Pasal 8

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian tanaman pangan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perbenihan dan perlindungan tanaman pangan; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan teknis tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan tanaman pangan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
- b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

Pasal 10

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi produksi tanaman pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :



- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan produksi tanaman pangan;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data produksi tanaman pangan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis produksi tanaman pangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi produksi tanaman pangan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam produksi tanaman pangan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi produksi tanaman pangan;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan alat mesin pertanian pra panen tanaman pangan;
- h. menyiapkan bahan pengembangan dan penyebaran teknologi informasi pertanian;
- i. menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan teknologi budidaya tanaman pangan;
- j. menyusun petunjuk teknis kegiatan peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan tentang luas tambah tanam padi, jagung dan kedelai tepat waktu dan akurat; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 11


- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;



- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
- m. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perbenihan, perbanyakannya dan peredarannya serta pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan;
- n. menyiapkan bahan perkiraan kebutuhan benih dan sarana pengendali organisme pengganggu tanaman pangan;
- o. menyiapkan bahan perkiraan serangan dan pemetaan perkembangan organisme pengganggu tanaman pangan;
- p. menyiapkan bahan bimbingan perbenihan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan;
- q. menyiapkan bahan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
- r. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis kegiatan perbenihan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan;
- s. menganalisa kerugian akibat serangan organisme pengganggu tanaman pangan;
- t. menyiapkan bahan pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan benih tanaman pangan;
- u. pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan pestisida dan pupuk;
- v. menyiapkan bahan pelayanan dan pengolahan data informasi perbenihan serta pengendalian organisme pengganggu tanaman pangan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan pengembangan agensia hayati dan pestisida botani; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;




- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pengolahan hasil pasca panen tanaman pangan;
- j. menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan;
- k. menyiapkan bahan bimbingan teknis pemasaran hasil dan promosi komoditas tanaman pangan;
- l. melaksanakan penyebarluasan informasi pasar dan kegiatan teknis pengawasan harga komoditas tanaman pangan;
- m. mengolah dan menyusun data statistik tanaman pangan;
- n. menyiapkan bahan evaluasi penanganan panen dan pasca panen pengolahan dan pemasaran hasil tanaman; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Hortikultura

Pasal 13

- (1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan produksi hortikultura, perbenihan dan perlindungan hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian produksi hortikultura;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perbenihan dan perlindungan hortikultura; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan teknis produksi hortikultura, perbenihan dan perlindungan hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;



- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan produksi hortikultura;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perbenihan dan perlindungan hortikultura;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.


Pasal 14

Bidang Hortikultura terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Hortikultura; dan
- b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Pasal 15

- (1) Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi produksi hortikultura.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan produksi hortikultura;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data produksi hortikultura;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis produksi hortikultura;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi produksi hortikultura;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam produksi hortikultura;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi produksi hortikultura;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan produksi hortikultura;
 - h. melaksanakan pengujian dan penerapan teknologi di bidang pengembangan dan peningkatan produksi tanaman hortikultura;
 - i. menyiapkan petunjuk teknis dan standar prosedur operasional dalam pengembangan dan peningkatan produksi tanaman hortikultura;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan produksi tanaman hortikultura;



- k. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan pedoman penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan produksi tanaman hortikultura;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu hasil hortikultura;
- m. menyiapkan bahan pengembangan varietas unggul dan unggul lokal hortikultura; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 16


- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perbenihan dan perlindungan hortikultura.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perbenihan dan perlindungan hortikultura;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perbenihan dan perlindungan hortikultura;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perbenihan dan perlindungan hortikultura;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perbenihan dan perlindungan hortikultura;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam perbenihan dan perlindungan hortikultura;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perbenihan dan perlindungan hortikultura;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perbenihan dan perlindungan hortikultura;
 - h. melaksanakan pengamatan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), faktor iklim dan bencana alam;
 - i. melaksanakan penerapan teknologi pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan memberikan rekomendasi pengendaliannya;
 - j. menyiapkan bahan pengawasan peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida;
 - k. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan perbenihan hortikultura;
 - l. menyiapkan bahan kegiatan bimbingan penerapan pedoman perbenihan hortikultura standar mutu benih dan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode;
 - m. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan benih hortikultura antar lapang;



- n. menyiapkan bahan kegiatan teknis pemantauan benih hortikultura dari luar negeri;
- o. menyiapkan bahan pengaturan penggunaan benih hortikultura;
- p. menyiapkan bahan kegiatan teknis pembinaan dan pengawasan penangkar benih dan perbanyak peredaran serta penggunaan benih hortikultura;
- q. menyiapkan bahan pemberian izin produksi benih hortikultura;
- r. melaksanakan kegiatan teknis pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi;
- s. melaksanakan perbanyak dan penyaluran benih hortikultura;
- t. melaksanakan kegiatan dan bimbingan teknis distribusi pohon induk;
- u. menyiapkan bahan kegiatan teknis pengembangan sistem informasi pembenihan hortikultura;
- v. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan balai benih hortikultura milik swasta; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
 - h. melaksanakan kebijakan panen, pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura;
 - i. menyiapkan bahan bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil;




- j. menyiapkan bahan bimbingan peningkatan mutu hasil;
- k. menyiapkan bahan bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan;
- l. menyiapkan bahan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pemasaran hasil hortikultura berupa bimbingan pemasaran hasil hortikultura, promosi komoditas, penyebarluasan informasi di pasar dan pengawasan harga komoditas;
- n. melaksanakan promosi produk-produk dengan mengikuti pameran; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Peternakan

Pasal 18

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan produksi, penyebaran dan pengembangan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian produksi, penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan teknis produksi, penyebaran dan pengembangan peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan produksi, penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;



- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 19

Bidang Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi, Penyebaran dan Pengembangan Peternakan ;
- b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Pasal 20


- (1) Seksi Produksi, Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi produksi, penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan produksi, penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data produksi, penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis produksi, penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi produksi, penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam produksi, penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi produksi, penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja produksi, penyebaran dan pengembangan peternakan;
 - h. menyiapkan bahan pemantauan lalu lintas dan hewan kesayangan dari/ke Daerah;
 - i. menyiapkan bahan bimbingan teknis pelaksanaan produksi, penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak;
 - j. menyiapkan bahan bimbingan teknis pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak;
 - k. menyiapkan bahan bimbingan teknis identifikasi dan seleksi calon pengaduh;
 - l. menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi lokasi penyebaran ternak;



- m. menyiapkan bahan bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak serta evaluasi dan pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak;
- n. menyiapkan bahan pengolahan data produksi, penyebaran dan pengembangan ternak serta inventarisasi, identifikasi dan analisis kegiatan produksi, penyebaran dan pengembangan ternak; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - h. menyiapkan bahan pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
 - i. melaksanakan pengamatan, pengendalian, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - j. menyiapkan bahan pembinaan teknis peningkatan reproduksi ternak;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan kepada puskesmas dan dokter hewan praktek mandiri, kesmavet di RPH, RPU dan tempat pemotongan hewan sementara;
 - l. menyiapkan bahan pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan;
 - m. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pemotongan ternak betina produktif dan ternak terjangkit penyakit;



- n. menyiapkan bahan pengawasan pemasukan dan pengeluaran atau lalu lintas hewan dan produk hewan;
- o. menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- p. mengelola pelayanan jasa laboratorium, jasa medik veteriner dan paramedik veteriner;
- q. menyiapkan bahan pemberian izin / rekomendasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - h. menyiapkan bahan penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan;
 - i. menyiapkan bahan bimbingan dan evaluasi penerapan alat mesin tanam, pembinaan dan pengembangan usaha pelayanan jasa mesin pertanian;
 - j. menyiapkan bahan promosi hasil peternakan;
 - k. menyiapkan bahan penyebarluasan informasi pasar;
 - l. menyiapkan bahan bimbingan, pembinaan dan koordinasi pemberian izin usaha budidaya peternakan serta pemantauan dan pengawasan usaha peternakan;
 - m. menyiapkan bahan pengawasan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan; dan



- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Perkebunan

Pasal 23

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan produksi perkebunan, perbenihan dan perlindungan perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian produksi perkebunan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perbenihan dan perlindungan perkebunan; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis produksi perkebunan, perbenihan dan perlindungan perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan produksi perkebunan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perbenihan dan perlindungan perkebunan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 24

Bidang Perkebunan terdiri dari :

- a. Seksi Produksi Perkebunan;
- b. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Pasal 25

- (1) Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi produksi perkebunan.



- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan produksi perkebunan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data produksi perkebunan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis produksi perkebunan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi produksi perkebunan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam produksi perkebunan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi produksi perkebunan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja produksi perkebunan;
 - h. menyiapkan bahan petunjuk teknis dan pembinaan kegiatan budidaya dan penyusunan peta pengembangan perkebunan;
 - i. melaksanakan kegiatan peremajaan karet dan komoditi lainnya;
 - j. melaksanakan kegiatan perluasan areal tanaman karet dan komoditi perkebunan lainnya;
 - k. melaksanakan kegiatan intensifikasi kebun-kebun karet dan komoditi perkebunan lainnya;
 - l. melaksanakan kegiatan pengelolaan lahan dan air; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 26


- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perbenihan dan perlindungan perkebunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perbenihan dan perlindungan perkebunan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perbenihan dan perlindungan perkebunan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perbenihan dan perlindungan perkebunan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perbenihan dan perlindungan perkebunan;



- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- h. menyiapkan bahan pembinaan kegiatan penangkaran bibit perkebunan yang dapat menghasilkan bibit unggul berkualitas prima;
- i. menghimpun, mengolah dan menganalisa data keadaan hama, penyakit dan gulma tanaman;
- j. menyiapkan bahan petunjuk teknis dan pembinaan dalam rangka prediksi, pengamatan dan pengendalian hama, penyakit dan gulma tanaman;
- k. melaksanakan kegiatan prediksi dan pengamatan hama tanaman dan penyakit tanaman;
- l. melaksanakan kegiatan penanganan terhadap gulma tanaman;
- m. melaksanakan kegiatan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu dengan cara bijak dan aman bagi lingkungan;
- n. menyiapkan bahan pembinaan dan inventarisasi terhadap peredaran pestisida dan pupuk anorganik/pabrikan;
- o. menyiapkan bahan pembinaan regu *proteksi* tanaman dalam upaya pengendalian hama penyakit dan gulma tanaman secara terpadu, bijak dan aman bagi lingkungan;
- p. mengumpulkan data pengendalian gangguan usaha yang disebabkan bencana alam, kebakaran, anomali iklim dan okupasi lahan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;



- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- h. menghimpun, mengolah dan menganalisa data pemanfaatan sumber daya pengolahan potensi pemasaran hasil perkebunan;
- i. menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- j. menyiapkan bahan pembinaan bimbingan pasca panen dan pengolahan hasil yang dapat menghasilkan produk yang bermutu dan berdaya saing;
- k. menyiapkan bahan pembinaan bimbingan pasca panen dan pengolahan hasil dalam rangka penerapan hasil teknologi;
- l. menyiapkan bahan pembinaan bimbingan pemasaran hasil dalam upaya memperpendek rantai pemasaran; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 28

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan lahan, irigasi dan pembiayaan, pupuk, pestisida, alat dan mesin serta kelembagaan dan sarana penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian lahan, irigasi dan pembiayaan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pupuk, pestisida, alat dan mesin; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kelembagaan dan sarana penyuluhan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis lahan, irigasi dan pembiayaan, pupuk, pestisida, alat dan mesin serta kelembagaan dan sarana penyuluhan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan lahan, irigasi dan pembiayaan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pupuk, pestisida, alat dan mesin; dan



- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kelembagaan dan sarana penyuluhan; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 29

Bidang Prasarana, dan Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan; dan
- b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan
- c. Seksi Kelembagaan dan Sarana Penyuluhan.

Pasal 30


- (1) Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi lahan, irigasi dan pembiayaan pertanian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan lahan, irigasi dan pembiayaan pertanian;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data lahan, irigasi dan pembiayaan pertanian;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis lahan, irigasi dan pembiayaan pertanian;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi lahan, irigasi dan pembiayaan pertanian;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam lahan, irigasi dan pembiayaan pertanian;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi lahan, irigasi dan pembiayaan pertanian;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja lahan, irigasi dan pembiayaan pertanian;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang perluasan dan perlindungan lahan serta perkembangan dan rehabilitasi irigasi tersier pada lahan pertanian serta fasilitasi pembiayaan pertanian;
 - i. melaksanakan kebijakan teknis dibidang perluasan dan perlindungan lahan serta perkembangan dan rehabilitasi irigasi tersier pada lahan pertanian serta fasilitasi pembiayaan pertanian;
 - j. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang data dan pemetaan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan, perluasan areal, optimasi lahan dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan pertanian;



- k. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan sumber air, pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air serta mitigasi iklim, konservasi air dan lingkungan hidup pada lahan pertanian;
- l. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang fasilitasi pembiayaan serta kemitraan usaha pertanian; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 31

- (1) Seksi Pupuk, Pesticida, Alat dan Mesin mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan pengawasan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
 - i. melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan pengawasan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
 - j. melaksanakan perhitungan kebutuhan, penyediaan dan penggunaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
 - k. menyiapkan bahan pengawasan, peredaran dan penggunaan serta mutu pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian;
 - l. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang penyediaan dan pengawasan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.



Pasal 32

- (1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi kelembagaan dan sarana penyuluhan pertanian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kelembagaan dan sarana penyuluhan pertanian;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kelembagaan dan sarana penyuluhan pertanian;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kelembagaan dan sarana penyuluhan pertanian;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kelembagaan dan sarana penyuluhan pertanian;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam kelembagaan dan sarana penyuluhan pertanian;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana penyuluhan pertanian;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kelembagaan dan sarana penyuluhan pertanian;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - i. melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - j. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - k. menyiapkan bahan pembelian fasilitas dan sarana penumbuhan dan pengembangan kelembagaan, ketenagaan dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
 - l. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas penyuluh ASN/PNS, THL-TB, swadaya dan swasta di bidang pertanian;
 - m. melaksanakan pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan pertanian; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.



Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 33

- (1) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Dinas Pertanian.
- (2) UPT mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPT.
- (3) UPT dipimpin seorang Kepala UPT yang secara administrasi, teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPT terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 15 September 2017

BUPATI
BALANGAN,
ttd
H. ANSHARUDDIN



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 15 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd
H. RUSKARIADI



Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

ttd
H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

